

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN MINUMAN KERAS
(Studi di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)**

*Raflee Mawara¹
Sarah Sambiran²
Ventje Kasenda³*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara apa yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi peredaran minuman keras, dan untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi oleh penegek hukun dalam upaya mengendalikan peredaran minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya pengawasan, pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam peraturan presiden tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi terkait, dan peran pemerintah desa dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di desa Pakuweru hanyalah sebatas pada memberikan himbauan dan pembinaan kepada penjual dan warga yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk tidak menggunakannya secara berlebihan, sedangkan sosialisasi mengenai aturan seperti Peraturan presiden tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras belum pernah dilakukan.

Kata Kunci: Peran Pemerintahan, Penanggulangan, Peredaran Miras.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Terjadinya berbagai macam tindakan criminal yang di akibatkan oleh minuman keras tidak asing lagi kita dengar. Bahkan di setiap media, TV, radio, surat kabar dan majalah hamper setiap hari ditayangkan mengenai tindakan criminal (kejahatan) yang dilakukan oleh orang yang mengkonsumsi minuman keras. Akibat yang di timbulkan minuman keras ini (miras) ini adalah ketergantungan terhadap minuman keras, perkelahian, pembunuhan, penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, penyebarannya virus HIV/AIDS, pembodohan, malas tidak kreatif, apatis dan asosial. Meskipun miras tersebut memiliki efek samping yang merugikan orang lain bahkan merusak kesehatan bagi yang mengkonsumsinya namun masih ada juga yang melakukannya. Peredaran produk minuman beralkohol lokal yang biasa dikenal di kalangan masyarakat 'cap tikus' sampai dengan saat ini belum dapat dikendalikan oleh pemerintah, walaupun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi mengenai peredaran minuman beralkohol ini, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang didalamnya mengatur tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang terkategori sebagai minuman beralkohol golongan A dan B, diatur pula mengenai ijin pembuatan minuman beralkohol, dimana produsen pembuat minuman beralkohol lokal harus memiliki ijin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan pemerintahan urusan industri. Selanjutnya penjualan minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan rumah ibadah, rumah sakit dan sekolah, serta penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Peredaran minuman beralkohol sesuai dengan peraturan hanya dapat di edarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Dalam regulasi tersebut sangat jelas diatur mengenai pengendalian, pengawasan peredaran minuman beralkohol ini, namun pada kenyataannya implementasi peraturan tersebut memiliki limit tertentu, konkritnya terbatas hanya pada ditingkatkan hotel, bar, cafe, restoran besar yang memang telah memiliki ijin penjualan minuman beralkohol tersebut. Pada tingkat desa, pengendalian, pengawasan peredaran minuman beralkohol belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah desa, walaupun ada beberapa daerah yang concern dengan permasalahan minuman keras ini, seperti mengeluarkan peraturan daerah tentang miras, atau peraturan daerah tentang mabuk, namun pada tahap implementasinya banyak mengalami kendala, sehingga tujuan untuk meminimalisir gangguan kamtibmas yang diakibatkan oleh minuman beralkohol ini nampaknya belum dapat dikatakan berhasil. Di lain pihak pemerintah terkesan agak kesulitan untuk menginventarisir warung/kios yang menjual minuman beralkohol tradisional ini, sehingga tidak dapat diawasi secara menyeluruh.

Pemerintah sebagai eksekutor dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dituntut lebih fokus memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga warga dapat beraktifitas dengan perasaan aman, tanpa adanya ancaman-ancaman oleh warga lainnya akibat telah mengkonsumsi minuman beralkohol. Khusus di Desa Pakuweru kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, maraknya peredaran minuman beralkohol dan masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras telah memberikan efek keresahan dimasyarakat. Pemerintah desa yang seharusnya berkompeten mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman keras terkesan tidak

mampu mengatasi maraknya peredaran minuman beralkohol ini, baik minuman beralkohol yang berlabel, maupun tidak. mendapatkan minuman keras yang dapat di beli diwarung-warung/kios lebih memperparah keadaan. Walaupun sudah ada edaran dari Kapolda Sulut mengenai pembatasan pembelian beralkohol bagi warga yang belum berumur 21 tahun, dan pembelian diatas pukul 20.00 wita, namun peraturan ini nampaknya tidak diindahkan oleh pemilik warung/kios, dipihak pemerintah desapun, hukum tua dan perangkatnya sampai dengan pengamatan awal peneliti, tidak pernah minimal mengingatkan kepada pemilik warung tentang edaran kapolda tersebut.

Akibat kurangnya kesadaran warga hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian besar warung/kios banyak yang menampung dan menjual minuman beralkohol, pemerintah desa/hukum tua dalam hal ini harus lebih intens memberikan himbauan, pembinaan, dan motivasi kepada warga dan pemilik warung yang mengkonsumsi dan menjual minuman beralkohol, agar dapat membatasi penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Memperhatikan latar belakang masalah yang di kemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimna pemerintah menanggulangi peredaran minuman keras yang ada di desa pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan? Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara apa yang digunakan pemerintah untuk menanggulung peredaran minuman keras. untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi oleh penegek hukun dalam upaya mengendalikan peredaran minuman keras.

Tinjauan Pustaka

Peran adalah perilaku menjalankan kewajiban dan menuntut hak yang melekat pada status, peran pula menyangkut seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu, selanjutnya dijelaskan ciri-ciri peran adalah (Soekanto, 1990:42-43)

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian dalam aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang didapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur masyarakat.

Sebelum seorang “diri” bertindak, ia membayangkan dirinya di posisi orang lain dan mencoba untuk memahami apa yang diharapkan oleh orang lain tersebut. Dengan menyerasikan diri dengan harapan-harapan orang lain, maka interaksi mungkin akan terjadi. Dengan kata lain, orang tersebut harus menyerasikan pola kelakuannya sesuai dengan harapan masyarakat dalam menjalankan suatu peran dalam masyarakat. Menurut George Herbert Mead dalam Horton (1999:76-77) pengembangan diri manusia dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap preparatory stage yaitu tahapan seorang anak meniru perilaku orang dewasa (1-3 tahun).
2. Tahap play stage yaitu tahapan seorang anak sudah memahami arti atau maksud dari perilaku yang dia lakukan , namun belum ajeg atau konsisten penerapannya (3-4 tahun).
3. Tahap game stage yaitu tahapan seorang anak sudah mulai memiliki konsistensi atau keajegan terhadap pilihan perannya, dalam tahap ini anak sudah mulai memahami peran orang lain (4-5 tahun keatas).

Setiap orang mempunyai harapan yang berbeda untuk menjalankan aktivitasnya yang berhubungan dengan peran yang mereka jalankan, dan tak bisa dipungkiri dalam hal ini seseorang akan menemui perbedaan harapan. Perbedaan harapan ini akan mengakibatkan tekanan pada pemegang peranan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Hal ini yang dapat menyebabkan timbulnya konflik peran, dimana pelaksanaan kegiatan atau kerja dengan satu tekanan dapat menyulitkan hal yang lain dengan tekanan yang menyertainya. Individu didalam masyarakat yang memainkan bermacam-macam peranan sosial, dikenakan seperangkat harapan pada masing-masing peranan tersebut. Jika individu mengambil semua peranan sekaligus, kemungkinan besar harapan-harapan tersebut tidak serasi satu sama lain, dan harapan tersebut saling bertentangan satu sama lain. Semakin banyak jumlah kelompok-kelompok yang berbeda yang harus berhubungan dengan seorang individu dalam memainkan peranannya, semakin besar kemungkinan terjadinya konflik dari harapan-harapan yang berasal dari sektor-sektor peranan yang berbeda tersebut.

Jarak peran atau *role distance* adalah kesan yang ditunjukkan oleh seorang individu akibat adanya ketidak cocok antara “peranan dan kedirian” individu tersebut, sehingga dia akan memperlihatkan sesuatu tindakan yang menunjukkan bahwa ia punya sisi lain dalam dirinya diluar peran yang tengah ia jalankan. Alasan individu membangun jarak peran ini antara lain (Soekanto, 1990:49):

1. Seorang individu ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya memainkan satu peran, namun ia ingin orang lain tau bahwa ia juga memainkan peran yang lain.
2. Seorang individu ingin menunjukkan bahwa dia bukan seorang yang tepat untuk memainkan peran yang dibebankan padanya.
3. Seorang individu ingin menunjukkan bahwa ia sebenarnya bisa memainkan peran yang lebih dari yang ia mainkan saat ini, biasanya ini adalah sebagai media untuk seseorang menuju status sosial yang lebih tinggi.
4. Seorang individu berpura-pura ingin menyembunyikan sebuah (perasaan) dekat dengan peran yang ia mainkan karena kemungkinan besar ia merasa tidak cocok dengan peran yang ia mainkan.

Dalam sosiologi konsep peran notabene berasal dari analogi dramatik. Shakespeare dalam Horton (1999:81) menggambarkan dunia ini layaknya sebuah panggung dimana setiap individu mendapatkan peran masing-masing bahkan bisa mendapatkan lebih dari satu peran dan disini harapan masyarakat digambarkan sebagai naskah ceritanya. Peran pengawasan pemerintah desa adalah seluruh penyelenggaraan pengawasan oleh seluruh aparat pengawasan fungsional dan pengawasan atasan langsung oleh semua pejabat pimpinan dari tingkat yang paling bawah sampai dengan yang tertinggi.

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat (7) dan (8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu; Peraturan Daerah Kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dengan Peraturan Daerah dapat di tunjuk pegawai Daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah, bentuk Peraturan Daerah di tentukan oleh Menteri Dalam Negri, Peraturan Daerah di tandatangani oleh Kepala Daerah dan di tandatangani oleh ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dapat menetapkan keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau urusan-urusan dalam rangka tugas pembantuan, Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan Hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah di lakukan oleh alat-alat penyidik dan penuntut sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Minuman keras-beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras-beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol merupakan zat yang paling sering disalah gunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh system5 sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi (Hartati Nurwijaya, 2010:18).

Alkohol dalam ilmu kimia adalah nama yang umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom karbon dan/atau atom karbon lain. Alkohol ni dalam minuman keras biasa juga disebut ethyl alcohol atau juga etanol. Jenis lain dari alkohol yaitu ada metanol atau methyl alcohol, senyawa sebagai bahan bakar spiritus dan dapat menyebabkan kebutaan. Sejarah alkohol sama panjangnya dengan sejarah peradaban manusia. Para arkeolog menyebut bahwa minuman beralkohol muncul kali pertama di zaman peradaban Mesir Kuno. Kemudian, perkembangannya berlanjut pada periode Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Dari sinilah minuman alkohol terus berkembang dan menjadi bagian dari peradaban manusia (Hartati Nurwijaya, 2010:20).

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang peran pemerintah desa dalam peredaran minuman beralkohol di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum Tua.
2. Sekdes (sekertaris desa)
3. BPD (Badan Pengawasa Desa)
4. perangkat desa (kepala jaga dan meweteng)
5. Tokoh-Tokoh Masyarakat
6. Penjual miras.Karang taruna yang ada di desa dan,
7. masyarakat yang mengkonsumsi miras.

Fokus dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam menanggulangi peredaran minuman keras, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras, sanksi bagi penjual yang tidak memiliki ijin

menjual minuman keras dan masyarakat yang membuat keributan karena mengkonsumsi minuman keras. Serta hal-hal lainnya yang akan berkembang selama penelitian ini dilaksanakan.

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi secara langsung dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber/informan yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti berhasil memperoleh data yang berhubungan masalah yang diteliti. Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa teknik penarikan sampel/informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang merupakan suatu metode yang sengaja dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap persoalan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah keseluruhan komponen yang menjadi objek penelitian, yaitu aparat pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat pengonsumsi minuman keras, serta penjual minuman keras.

Berdasarkan penentuan fokus penelitian, yaitu: peran pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat dalam mengurangi peredaran minuman keras yang meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengembangkan perpolisian masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum, menegakkan hukum secara profesional dan obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Tindakan pencegahan dan penanggulangan, yang mencakup: memberi pembinaan penyuluhan yang bersifat untuk mengantisipasi, upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, dan langkah pemberantasan dan penangkapan.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 19 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.” Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.” Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol itu diterbitkan sebagai bagian dari melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Permenperin tersebut berlaku sejak 4 Juli 2014. Ditegaskan dalam aturan itu bahwa minuman beralkohol diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu: (a) minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5%; (b) minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20%; (c) minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar 20–55%. Selanjutnya perusahaan industri minuman beralkohol wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Namun demikian, izin tersebut dapat dilakukan perubahan apabila perusahaan melakukan: pindah lokasi, perubahan kepemilikan, perubahan golongan minuman beralkohol, penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi, perubahan nama perusahaan, perubahan alamat lokasi pabrik, dan perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.

Melalui Perpres ini, Presiden memerintahkan Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol akan diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Kewajiban Negara dan tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Untuk memastikan dilaksanakannya hak asasi warga Negara yang terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 oleh Pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengatur minuman beralkohol melalui Undang- Undang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Disadari bersama bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol dari dan oleh sekelompok masyarakat tertentu tidak dapat sepenuhnya dilarang mengingat kondisi kebhinekaan Negara kita serta sebagai informasi pada 2012 lalu, pendapatan negara dari tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol mencapai Rp 3,2 triliun, sementara pendapatan dari etil alkohol dan etanol sebesar Rp 123 miliar.

Pengaturan dari sisi produksi meliputi pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan, kuota produksi, kendali mutu sampai kepada bahan baku dari minuman beralkohol itu sendiri. Pada pengaturan dari sisi produksi ini diharapkan akan terjadi proses pengawasan yang ketat pada tahap produksi, sehingga, selain akan berdampak kepada unsur keamanan (*safety*), juga yang penting adalah dapat dikendalikan dalam jumlah produksinya. Pembatasan kuota produksi dinilai penting untuk diatur agar tidak terjadi *oversupply* dan penggunaan produk akhir minuman beralkohol yang meluas guna melindungi masyarakat. Demikian pula dalam konteks pembatasan perizinan baik terhadap izin lama yang perlu dievaluasi maupun izin baru dengan syarat-syarat yang ketat, misalnya dengan mengarahkan produksi minuman beralkohol dalam negeri kepada orientasi ekspor guna mengurangi impor dan peredaran minuman beralkohol di dalam negeri. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk pengendalian dari sisi produksi. Pengaturan dari sisi distribusi meliputi pengendalian dan pengawasan dalam rantai distribusi minuman beralkohol yang meliputi pengaturan izin dan wilayah distribusi, yang melibatkan pihak-pihak mulai dari distributor, sub-distributor, sampai kepada pengecer. Pengaturan pada tahap distribusi merupakan ruh dari RUU ini yang menjadi ujung tombak paling depan dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol yang merupakan tujuan dari dibuatnya RUU ini. Hal ini disebabkan karena pada tahap distribusi ini terdapat mata rantai yang dapat melakukan penjualan langsung kepada konsumen yaitu pengecer. Dengan pengaturan pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap pengecer diharapkan akan efektif menangkal dampak negative minuman beralkohol, baik terhadap konsumen itu sendiri maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu dalam RUU ini dibatasi secara ketat terhadap izin dan cakupan wilayah peredaran minuman beralkohol. Demikian pula pengaturan dari sisi konsumsi/penggunaan yang meliputi antara lain pengawasan dan pengendalian bagi pembeli/konsumen maupun pembatasan jumlah/kuantiti produk dengan pemberlakuan persyaratan yang ketat. Tak kalah pentingnya juga pengendalian dan pengawasan terhadap promosi/iklan minuman beralkohol baik di media cetak maupun elektronik.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman keras juga diatur pembinaan dan pengawasan terhadap para pihak/stakeholder yang terlibat dalam seluruh siklus/mata rantai minuman beralkohol oleh otoritas yang berwenang yang ditentukan dalam RUU ini dengan melibatkan peran serta masyarakat. Juga ditetapkan sanksi administrative dan sanksi pidana yang berat bagi yang melanggar ketentuan dalam RUU ini sebagai efek penjeratan. RUU Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi para pelaku industri minuman beralkohol dan otoritas yang berwenang, tetapi juga kelompok masyarakat yang tidak terlibat sebagai pengguna/konsumen dalam memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Untuk mengatasi dampak negatif terhadap minuman beralkohol peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol menjadi sangat vital. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman beralkohol, serta pelaksanaan yang tegas, menjadi kunci utama penanganan masalah alkohol ini.

Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap minuman beralkohol masih tersebar di banyak peraturan perundang-undangan dan masih bersifat sektoral, dan parsial, sehingga untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam menangani masalah minuman beralkohol. Tanggungjawab Pemerintah seharusnya tidak hanya sekedar mengeluarkan peraturan dan kebijakan atau melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran minuman beralkohol, namun juga yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol.

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam melakukan upaya pengawasan, pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam peraturan presiden tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi terkait.
2. Peran pemerintah desa dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di desa Pakuweru hanyalah sebatas pada memberikan himbauan dan pembinaan kepada penjual dan warga yang mengonsumsi minuman beralkohol untuk tidak menggunakannya secara berlebihan, sedangkan sosialisasi mengenai aturan seperti Peraturan presiden tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras belum pernah dilakukan.
3. Peran Tokoh-Tokoh masyarakat dalam mengurangi peredaran minuman keras yang ada di desa Pakuweru juga hanya pada sebatas memberikan himbauan dan motivasi sesuai dengan bidang masing-masing, khusus untuk kalangan rohaniawan memberikan pemahaman kepada jemaatnya bahwa perbuatan melanggar aturan adalah perbuatan yang mengakibatkan dosa, disamping itu memberikan laporan kepada aparat berwenang apabila ditemui adanya kegiatan mengonsumsi miras

secara berlebihan yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Saran

1. Perlunya upaya pengendalian, pengawasan peredaran minuman keras dalam bentuk peraturan desa, yang memberikan sanksi kepada pelanggar sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.
2. Perlunya sosialisasi mengenai peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2015 oleh pemerintah kabupaten pemerintah kecamatan serta aparat kepolisian, agar pemerintah desa mengetahui tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan pengendalian peredaran minuman keras tersebut.
3. Perlunya pendampingan dari setiap Tokoh-Tokoh masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk memberikan pembinaan secara terus menerus kepada warga masyarakat desa untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiah Jamali, Zaidah Mustapha, Rokiah Ismail. (2009). *Pola Dan faktor Yang Mempengaruhi Peminuman Minuman Keras Remaja Dusun Malaysia*.
- Hartati Nurwijaya & Prof. Zullies Ikawati. (2010). *Bahaya Alkohol*. Elex Media Komputindo.
- Hermanto, A. 2015. "Miras Oplosan 14 Orang Tewas Keracunan" (online), http://www.indosiar.com/fokus/14-orang-tewas-keracunan_77992.html diakses tanggal 16 Desember 2014
- Horton, Paul B., L.Hunt, Chester.1999.*Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Maryadi ilham. 2016. Penindakan Hukum Terhadap Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad Ilmar L. 2016. Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013.

Sumber lainnya :

- Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Permendagri Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.